

Analysis of Legal Certainty in Smuggling Cases: Case Study of Used Clothes

Analisis Kepastian Hukum dalam Kasus Penyelundupan: Studi Kasus Pakaian Bekas

Dimas Setyo Aji Pamungkas

Abstract

Indonesia, as a developing maritime nation, relies heavily on its expansive area covering about 1.9 million square miles of land and sea to regulate its imports and economic activities. This includes stringent monitoring of the vast number of islands and sea routes to combat smuggling, particularly through inter-island transport. With approximately 50,000 ships passing through the Malacca Strait annually, Indonesia faces significant challenges in customs enforcement and securing its borders against illegal imports such as used clothing. The prohibition of used clothing imports has been in effect since 1982, reinforced by regulatory updates to mitigate both economic losses and public health risks. This study employs a qualitative approach to assess the effectiveness of these legal frameworks in ensuring legal certainty and protecting public interests against the backdrop of international trade and customs regulations.

The research methodology involves a comprehensive review of secondary and primary sources, including government documents and legal texts, to analyze the impact of smuggling on national revenue and health. Findings reveal that while existing laws, like the Indonesian Customs Law (UU 17/2006), outline clear penalties for smuggling, enforcement remains a challenge, often hindered by the administrative focus of sanctions rather than criminal implications. This study underscores the necessity for stronger enforcement measures and international cooperation to bolster Indonesia's customs and excise capabilities.

Keywords : *Indonesia, smuggling, customs law, used clothing import, international trade.*

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan berkembang, sangat bergantung pada wilayahnya yang luas mencakup sekitar 1,9 juta mil persegi darat dan laut untuk mengatur impor dan aktivitas ekonominya. Ini termasuk pemantauan ketat terhadap jumlah pulau dan rute laut yang besar untuk memerangi penyelundupan, khususnya melalui transportasi antarpulau. Dengan sekitar 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan bea cukai dan mengamankan perbatasannya terhadap impor ilegal seperti pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas telah berlaku sejak 1982, diperkuat oleh pembaruan regulasi untuk mengurangi kerugian ekonomi dan risiko kesehatan publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas kerangka hukum ini dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik terhadap latar belakang perdagangan internasional dan regulasi kepabeanan.

Metodologi penelitian melibatkan tinjauan komprehensif terhadap sumber sekunder dan primer, termasuk dokumen pemerintah dan teks hukum, untuk menganalisis dampak penyelundupan terhadap pendapatan nasional dan kesehatan. Temuan mengungkapkan bahwa sementara hukum yang ada, seperti Hukum Kepabeanan Indonesia (UU 17/2006),

menguraikan sanksi yang jelas untuk penyelundupan, penegakan masih menjadi tantangan, seringkali terhambat oleh fokus administratif sanksi daripada implikasi kriminal. Studi ini menekankan perlunya langkah-langkah penegakan yang lebih kuat dan kerja sama internasional untuk memperkuat kemampuan kepabeanan dan cukai Indonesia.

Kata Kunci : Indonesia, penyelundupan, hukum kepabeanan, impor pakaian bekas, perdagangan internasional.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus berkembang di area yang dianggap penting, termasuk sektor keuangan yang menangani impor dan produk. Negara ini, yang tidak berorientasi industri, sedang berusaha membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dari segi spiritual dan material melalui pembangunan nasional jangka panjang. Sebagai negara dengan wilayah utama maritim, Indonesia perlu memiliki akses ke sarana transportasi laut yang memadai untuk kegiatan ekonomi serta perlindungan kedaulatan. Transportasi laut ini penting karena menghubungkan berbagai pulau dan mengangkut kebutuhan masyarakat (Kesuma, 2023)

Dengan total 17.504 pulau, termasuk 6.000 yang tidak berpenghuni dan berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki luas gabungan sekitar 1,9 juta mil persegi. Pengawasan terhadap barang-barang yang diangkut melalui laut dalam wilayah pabean sangat penting untuk mencegah penyelundupan, terutama melalui transportasi antar pulau, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut yang langsung berbatasan dengan negara tetangga (Kesuma, 2023)

Sekitar 50.000 kapal melintasi Perairan Malaka setiap tahun, yang merupakan rute penting karena melibatkan seperempat dari perdagangan dunia. Wilayah pabean Indonesia meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) (Kesuma, 2023)

Mengingat luasnya wilayah pabean yang sejajar dengan wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, pemerintah menghadapi tantangan dalam menempatkan cukup petugas bea dan cukai untuk mengawasi impor dan ekspor di seluruh garis perbatasan (Putranto et al., 2020)

Impor diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri yang melibatkan kerjasama antara dua atau lebih negara. Ini juga termasuk proses memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas antarnegara secara legal, yang umumnya terjadi dalam kerangka perdagangan (Sinamo, 2022)

Pakaian sebagai kebutuhan primer manusia menyebabkan permintaan terhadap pakaian jadi meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi global. Industri pakaian jadi dunia berkembang, diiringi oleh pertumbuhan perdagangan internasional untuk produk tersebut (Sinamo, 2022)

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, seperti terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mencantumkan berbagai jenis pajak, bea masuk, dan cukai sebagai komponen utama penerimaan. Meskipun demikian, seringkali ada tindakan ilegal yang dilakukan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dan cukai, termasuk penyelundupan. Penyelundupan ini dilakukan untuk menghindari beban pajak dan cukai, yang dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam upaya memerangi kejahatan penyelundupan, Indonesia telah menetapkan

regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Marcius, 2019)

Penyelundupan, yang dalam konteks sehari-hari berarti secara sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang dari negara, biasanya dilakukan untuk menghindari Bea Cukai atau pembatasan pemerintah terhadap barang-barang seperti senjata, amunisi, dan narkotika. Definisi ini menekankan aspek ekonomi dan keamanan dari penyelundupan (Windianto, 2021)

Di Indonesia, salah satu contoh penyelundupan yang signifikan adalah impor pakaian bekas, yang telah dilarang sejak tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82. Larangan ini diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Marcius, 2019)

Penyelundupan pakaian bekas merugikan negara, khususnya dari segi pendapatan dan pajak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa setiap importir harus mengimpor barang dalam keadaan baru. Peraturan terkait dapat dikecualikan oleh menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Akbar, 2022)

Penyebaran pakaian bekas impor juga berdampak negatif terhadap kesehatan penggunaannya, menurut dr. Evi Novitasari dari Klinik Pratama Prima Husada di Sararea, Kota Bandung, yang menyebutkan risiko infeksi kulit, pencernaan, dan infeksi saluran kemih akibat penggunaan pakaian bekas (Akbar, 2022)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk menilai struktur hukum normatif yang ada, dengan perhatian khusus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan implementasinya dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam konteks tinjauan literatur, penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum dan pemanfaatan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk memperkuat pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Mengenai pengumpulan data, penelitian ini mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang keasliannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Sementara data sekunder mungkin tidak selalu memiliki keaslian yang sama dengan data primer, terutama dalam konteks hukum, namun kedua jenis data tersebut dianggap esensial dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengumpulan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengandalkan tinjauan literatur sebagai fondasi dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi utama untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, impor adalah aktivitas yang melibatkan pemasukan barang ke wilayah pabeaan. Wilayah pabeaan yang dimaksud meliputi daratan, perairan, dan ruang udara Republik Indonesia, serta lokasi tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, di mana regulasi kepabeanaan berlaku (Marcius, 2019). Selain itu, impor merupakan proses mengangkut barang atau komoditas dari satu negara

ke negara lain secara legal, umumnya dalam konteks perdagangan. Aktivitas impor yang umum memerlukan campur tangan otoritas bea cukai baik di negara pengirim maupun penerima, dan merupakan komponen penting dalam perdagangan internasional, berlawanan dengan ekspor (Marcius, 2019)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefinisikan impor dengan cara yang serupa, yaitu sebagai kegiatan memasukkan barang ke wilayah pabean. Definisi 'ilegal' di Indonesia berarti sesuatu yang tidak sah menurut hukum, termasuk barang yang tidak memiliki izin dari otoritas terkait, seperti pakaian bekas yang termasuk dalam kategori perdagangan internasional ilegal (Marcius, 2019)

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa individu, antara individu dan pemerintah, atau antara pemerintah berbagai negara. Perdagangan internasional telah berkontribusi pada industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Perdagangan ini tidak hanya memainkan peran penting dalam peningkatan GDP, tetapi juga dalam membina hubungan antarnegara, memenuhi kebutuhan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, memperluas pasar, dan memperkenalkan teknologi modern (Marcius, 2019)

Beberapa manfaat perdagangan internasional meliputi menjalin persahabatan antarnegara, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, dan menambah keuntungan melalui ekspansi pasar. Selain itu, perdagangan internasional juga memungkinkan transfer teknologi dan mempromosikan kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, dan pertahanan keamanan di era globalisasi.

Di Indonesia, terdapat permasalahan khusus berkaitan dengan tindak pidana penadahan barang bekas impor, yang banyak dijual di pasar tradisional, toko, dan pasar online, seringkali melalui penyelundupan via jalur laut. Barang-barang ini mencakup pakaian, kasur, sepatu, dan alat elektronik bekas. Keberadaan perdagangan barang bekas impor yang diterima melalui saluran ilegal ini menimbulkan kekhawatiran serius, termasuk kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Permasalahan ini menjadi fokus utama bagi penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan impor dan ekspor (Akbar, 2022)

Dalam keadaan tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan impor barang dalam keadaan tidak baru untuk keperluan khusus seperti kebutuhan industri, bencana alam, atau keperluan lain sesuai regulasi yang berlaku (Akbar, 2022)

2. Pembahasan 2

Roscoe Pound menyatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya "Predictability" atau kemampuan untuk memprediksi. Sementara itu, Van Kant mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap individu agar tidak terganggu, serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Sinamo, kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, sebagai perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan umum tersebut

memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka (Sinamo, 2022)

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Alokasi kekuasaan ini diatur dengan teliti, termasuk dalam hal keluasan dan kedalamannya, yang kemudian disebut sebagai hak. Namun, tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak, hanya kekuasaan tertentu yang melekat pada individu tersebut (Sinamo, 2022)

Mengenai undang-undang terkait tindak pidana penyelundupan, regulasinya telah jelas, termasuk dalam konteks penyelundupan pakaian bekas. Impor pakaian bekas ke Indonesia dilarang berdasarkan pasal 2 Permendag Nomor 51/MDAG/PER/7/2015. Ada konsekuensi hukum bagi penyelundup yang mencoba memasukkan pakaian bekas ke Indonesia, dengan sanksi pidana mulai dari satu tahun hingga sepuluh tahun penjara dan denda dari lima puluh juta rupiah hingga lima miliar rupiah (Putranto et al., 2020)

Dalam hal pemberian sanksi, undang-undang ini dianggap memiliki kelemahan karena hanya memberikan sanksi administratif kepada importir yang melanggar. Terdapat perdebatan bahwa sanksi administratif, khususnya denda, lebih sering dibahas karena kepabeanaan dan cukai banyak berkaitan dengan dunia usaha. Sanksi dalam kepabeanaan dan cukai dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana pabeaan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sedangkan sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam kedua undang-undang tersebut, ketentuan tentang tindak pidana sudah jelas dan tidak memerlukan peraturan yang lebih spesifik lagi (Putranto et al., 2020)

Adalah penting bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenai sanksi pidana alternatif untuk memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanaan, guna meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif, maka kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, mengingat sanksi pidana kumulatif dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah tanpa memprioritaskan pengembalian kerugian negara (Putranto et al., 2020)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menggali berbagai aspek kepastian hukum dalam kasus penyelundupan pakaian bekas di Indonesia, menyoroti kedua dimensi pengertian kepastian hukum yang ditegaskan oleh Roscoe Pound dan Van Kant. Kepastian hukum tidak hanya memberikan prediksi yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, tapi juga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Penerapan undang-undang dan regulasi yang ada telah menjadi landasan untuk menangani masalah penyelundupan, yang secara tidak langsung berdampak pada ekonomi nasional melalui kehilangan pendapatan pajak dan risiko kesehatan publik.

Lebih lanjut, undang-undang seperti Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/2015 dan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyelundupan telah berperan penting dalam membatasi masuknya barang ilegal ke dalam

negeri. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, dimana sanksi yang diterapkan sering kali tidak cukup untuk mencegah kegiatan penyelundupan, yang menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi dan peningkatan kebijakan yang lebih efektif.

Dalam konteks internasional, kegiatan penyelundupan ini tidak hanya merupakan masalah domestik tetapi juga menyangkut kerjasama dan regulasi perdagangan antar negara. Indonesia, dengan wilayah pabean yang luas dan posisi strategis di lintasan perdagangan dunia, memerlukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan perdagangan dan kepabeanan yang lebih koheren dengan standar internasional.

2. Saran

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah Indonesia meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional dan negara tetangga untuk mengatasi masalah penyelundupan. Peningkatan teknologi pengawasan dan data sharing antar lembaga dapat memperkuat upaya deteksi dan penindakan terhadap kegiatan ilegal di perbatasan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi petugas bea cukai dan pihak berwenang lainnya akan memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hal regulasi, pemerintah perlu merevisi dan memperbaharui undang-undang yang berkaitan dengan penyelundupan dan impor barang bekas untuk memperjelas ketentuan dan memperketat sanksi bagi pelanggar. Langkah ini dapat mencakup peningkatan hukuman bagi pelaku penyelundupan dan penambahan insentif untuk pelaku usaha yang mematuhi regulasi. Ini akan menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan ekonomi serta kesehatan publik.

Akhirnya, kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari penyelundupan, terutama terkait barang bekas yang dilarang, sangat penting. Peningkatan kesadaran dapat memotivasi masyarakat untuk tidak mendukung atau terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam mengeliminasi pasar bagi produk-produk ilegal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Wahyu (2022) *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Pakaian Bekas Hasil Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir*. Published thesis, Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kesuma, Arya (2023) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)* Published thesis, Medan : Universitas Medan Area.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Marcius, Melky Jani (2019) *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung*. Published thesis, Bandar Lampung Universitas Lampung.

Putranto, A., Eddy, Triono & Sahari, Alpi (2020) Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas Legal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 1.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sinamo, Tri Nova Eka Putri (2022) *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* Published thesis, Medan : Universitas Medan Area.

Windianto (2021) *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara*. Published thesis, Medan : Universitas Medan Area.